WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 292 /KPTS/DISDIK/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DENGAN PENDIRIAN, NAMA DAN NOMOR STATISTIK UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan pendidikan antar jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka mewujudkan peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Kota Palembang agar lebih efektif, efisien dan optimal, sesuai dengan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tanggal 03 April 2014 Nomor 147.a/420/DPRD/2014, perlu menetapkan alih fungsi Sekolah Dasar Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pendirian, nama dan nomor statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Walikota Palembang tentang Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan alih fungsi Sekolah Dasar Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pendirian, nama dan nomor statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah proses penataan dan pendistribusian kebutuhan akan sekolah sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan di Kota Palembang untuk menunjang kegiatan di bidang pendidikan.

KETIGA : Pendirian, nama dan nomor statistik untuk Sekolah Menengah Pertama adalah penataan sekolah setelah proses alih fungsi berdasarkan tingkat pendidikan dari sekolah yang baru.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2017 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Mei 2017
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 272 /KPTS/DISDIK/TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DENGAN PENDIRIAN, NAMA DAN NOMOR STATISTIK UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIPAKAI SEMENTARA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Kecamatan	Nomor Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Nomor Statistik		Tipe	Keterangan
	Nomor Sekolah	Nomor Statistik Sekolah		
SUKARAMI	Sekolah Menengah Pertama Negeri 59	-	-	Untuk sementara masih bergabung dengan gedung Sekolah Dasar Negeri 134 sampai gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 selesai dibangun dan siap dioperasionalkan

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO